



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Telp. / Fax : (0641) 31286 Karang Bari Kode Pos 24476
Website : www.didikatom.net
E-Mail : didikatom@yahoo.com

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 425/C/ 2081 / 2017**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG PANDAN
KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH**

- Menimbang :**
- Bahwa guna pengembangan pendidikan dan penerapan kesempatan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang khususnya masyarakat sekitar Desa Tualang Niat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, serta upaya pemutusan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka dirasakan perlu untuk mengeluarkan izin operasional Sekolah Dasar Negeri Gunung Pandan Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.
 - Bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan Neopotisme;
 - Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Gunung Pandan Kecamatan Tenggulun
- Pertama :** Memberi izin kepada pengelola Sekolah Dasar Negeri Gunung Pandan Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengembangkan dan mengelola Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Gunung Pandan Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Kedua :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru
Tanggal : 20 Juni 2017



- Selain Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
- Direktori Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
 - DPRK Aceh Tamiang;
 - Dupli Aceh Tamiang di Karang Baru;
 - Dinas Pendidikan Propinsi Aceh di Banda Aceh;

Lampiran I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
Nomor : 2081 TAHUN 2017
Tanggal : 20 Juni 2017
25 Ramadhan 1438

**NAMA SEKOLAH NEGERI DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	SUMBER DANA
1	SD Negeri Gunung Pandan	Desa Tualang Niat Kecamatan Tenggulun	OTSUS 2016

